

**ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI  
BATAS (*NOODWEER EXCES*) OLEH PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
SUKMA META ZULFIA  
NPM 1912011169**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt)**

**Oleh**

**Sukma Meta Zulfia**

Tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana KUHP pada Pasal 49 mengatur terkait alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Salah satu bentuk alasan pemaaf yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Contoh perkara tentang *noodweer exces* yaitu perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Perkara ini bermula dari terjadinya adu mulut antara Nuryadin dan Branhar, kemudian terjadi pertikaian menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan Branhar meninggal dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penganiayaan karena *noodweer exces* berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt dan apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum terkait tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas berdasarkan putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan tambahan informasi serta opini penegak hukum terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt yaitu terhadap tiga aspek yang terdiri dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu terkait fakta-fakta yuridis dalam persidangan yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang didakwakan. Selain pada pasal yang didakwakan, hakim juga mempertimbangkan pledoi terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ialah suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Hakim juga melihat alasan dan latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, hal-hal tersebut kemudian digunakan hakim untuk membangun keyakinannya dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, Hakim juga

### ***Sukma Meta Zulfia***

mempertimbangkan tujuan dari dijatuhkannya putusan tersebut serta akibat dan manfaat putusan tersebut bagi terdakwa dan masyarakat sebelum menjatuhkan putusannya. Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ialah perbuatan pembelaan terpaksa melampaui batas terhadap dirinya sendiri hal ini berdasarkan atas fakta-fakta persidangan. Selanjutnya, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah terpenuhi dan sesuai dengan fakta-fakta persidangannya sebagaimana didasarkan pada Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, dimana terkait alat bukti dan barang bukti sudah dibuktikan dalam proses persidangan.

Saran dari penelitian ini ialah hakim dalam merumuskan putusannya seharusnya juga melihat dan mempertimbangkan latar belakang korban, selain itu perkara ini berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat adanya goncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu ada baiknya dalam persidangan dihadirkan ahli jiwa atau psikolog untuk memberikan penilaiannya pada kondisi kejiwaan terdakwa pada saat itu.

**Kata kunci: *Noodweer Exces*, Tindak pidana, Penganiayaan**

**ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI  
BATAS (*NOODWEER EXCES*) OLEH PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt)**

**Oleh**

**SUKMA META ZULFIA**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) OLEH PELAKU TINDAK PIDAN PENGANIYAAN (Studi Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn.Gdt)**

Nama Mahasiswa

: **Sukma Meta Zulfia**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **1912011169**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**NIP 196004061989031003**

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**NIP 197709302010121002**

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

**NIP 196112311989031023**

**MENGESAHKAN**

I. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**


Sekretaris : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 April 2023



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKMA META ZULFIA

NPM : 1912011169

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 3 April 2023  
Penulis,



Sukma Meta Zulfia  
NPM 1912011169

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Padang Ratu pada Tanggal 17 Juli 2002, yang merupakan anak pertama dari enam bersaudara oleh pasangan Sukri dan Karmila.

Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita pada Tahun 2008, Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tanjung Kemala lulus Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pubian lulus Tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Pringsewu lulus Tahun 2019.

Penulis Kemudian diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Sebagai angkatan 2019 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswi, penulis juga aktif berorganisasi intra kampus sebagai Anggota Kaderisasi Unit Kemahasiswaan Fakultas – Pusat Studi Bantuan Hukum (UKMF-PSBH) Pada Tahun 2020-2021, dan sebagai Anggota Pendidikan Pelatihan Minat Bakat (PPMB) Forum Komunikasi Bidikmisi (FORKOM). pada Tahun 2020-2021. Selain itu penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah.



## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...”

(QS. Al-Baqarah (2) : 286)

“Keberhasilan bukan milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang terus  
berusaha”

(B. J. Habibie)

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan..”

(QS. Al-Insyirah (94) : 5)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku. Dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling dalam, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Abah Sukri dan Ibu Karmila yang tidak pernah henti-hentinya ataupun Lelah dalam mendidik, mendukung, berkorban serta mendoakanku, Terimakasih atas cinta kasih yang telah diberikan selama ini sehingga aku menjadi pribadi yang kuat dan sabar seperti sekarang. Semoga akan selalu menjadi kebanggaan bagi kalian.

Adik kandungku tercinta,

Devi, Dea, Nada, Wafa dan Fachri yang selalu mendukung, mengingatkan dan memberikan semangat sehingga aku kuat dalam menghadapi masalah serta memberikan kekuatan dalam meraih mimpi.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung,

Tempat menimba ilmu dan jalan untukku menggapai mimpi

## SANWCANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, karena atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt)”**.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A. I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk penulis melakukan bimbingan dan memberikan masukan dan saran untuk perbaikan selanjutnya dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II untuk waktu serta saran yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. Dosen Pembahas I atas saran dan kritiknya yang membangun, sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., Dosen Pembahas II untuk waktu serta saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
9. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yaitu Pak Yudi, Mbak Tika, dan Mas Ijal terima kasih atas segala bantuannya.

12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Bapak Rio Fabry, S.H.M.H. dan Bapak Candra Saputra, S.H., M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada kedua Orang Tuaku Abah Sukri dan Ibu Karmila, yang senantiasa memberi semangat, menghaturkan doa, selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendengarkan segala keluh kesah ku, serta senantiasa menggenggam erat tangan untuk mengiringi segala proses kehidupan terutama dalam penulisan skripsi ini.
14. Adik-adikku tersayang, Devi, Dea, Nada, Wafa dan Fachri yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi alasan untuk selalu semangat berproses dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Seluruh keluarga besarku atas segala doa dan dukungan yang diberikan.
16. Sahabat ku sejak semester satu yaitu TADIGAK MESRA, Nani Herawati, Desy Rahmawati, Assyfa Arindy Putri, dan Gita Lestari. Terimakasih atas semua dukungan, motivasi serta candaan kalian. Aku sayang kalian.
17. Teman berjuang dalam dunia perksripsian yaitu Rayi Saputri, yang selalu membantu dalam segala permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah mau berjuang bersama.
18. Teman-teman yang selalu menyemangati hingga saat ini Ati Nuria Rohmah, Adinda Yuantira, Rini Octavia terimakasih atas motivasi, doa dan dukungan kalian selama ini. Terutama, Muhammad Zulfikri Ma'ruf terimakasih atas semua dukungan, doa serta bantuannya dalam pengerjaan skripsi penulis,

terimakasih sudah selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah selama skripsi ini berjalan.

19. Teman seperjuangan dan sepebimbingan Annisa Diska Nabila dan Desi Dwi Anggraini, yang sudah berjuang bersama dan saling membantu selama jalannya penulisan skripsi dari awal hingga dititik akhir pada saat ini.
20. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP Puput Putri Ya Ningsih dan Fitriana Artika Sari yang selalu setia mendengarkan semua keluh kesah dan selalu memberikan dukungan.
21. Teman kos Wisma Dian Pelangi terutama Astri Sumiranti, yang telah banyak membantu dan selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
22. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis. Penulis ucapkan terima kasih

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata,

kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Bandar Lampung, 3 April 2023  
Penulis,

Sukma Meta Zulfia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	16
B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
C. Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana.....	23
D. Teori Pertimbangan Hakim .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>Ontslog Van Alle Rechtsvervolging</i> ) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) Berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.....	41
B. Fakta-Fakta Persidangan pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt....	61



<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan dalam tiap negara ialah terkait kriminalitas atau kejahatan, baik negara maju maupun negara berkembang yang sulit dihindari dan selalu dihadapi. Indonesia merupakan negara yang tingkat kriminalitasnya sedang, apabila dibandingkan dengan negara Amerika Selatan, Irak, dan Kolumbia.<sup>1</sup> Meskipun Indonesia masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat kriminalitas sedang, kriminalitas tetap menjadi masalah besar yang di hadapi Indonesia yang mana di tiap harinya selalu ada kasus kejahatan yang terjadi.

Meski begitu, pemerintah Indonesia selalu mengupayakan dan tanggap dalam menyikapi kejahatan yang terjadi, hal ini dapat dilihat dari presentase tindak kriminalitas di Indonesia yang kian menurun. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa dari tahun 2018-2020 selalu terjadi penurunan terkait jumlah kejahatan di Indonesia, yang mana jumlah insiden kejahatan di tahun 2018 adalah sebanyak 294.281 insiden, kemudian angka ini mengalami penurunan menjadi 269.324 insiden di tahun 2019 dan di tahun 2020 menurun kembali menjadi 247.218 insiden.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suci Rahmalia, Ariusni, Mike Triani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.1 No.1, 2019, hal 22.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, 15Desember 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, diakses pada 29 Juni 2022.

Salah satu kasus kejahatan yang sering terjadi di Indonesia yaitu kasus terkait tidak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ialah bentuk dari tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam Bab XX KUHP. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi karena berbagai berbagai faktor seperti dendam, kesengajaan atau rasa iri terhadap orang lain. Tindak pidana penganiayaan sudah bukan hal baru lagi dilingkungan masyarakat, karena penganiayaan adalah salah satu tindakan yang mudah dan banyak terjadi di lingkungan masyarakat.

Tidak ada undang-undang yang mendefinisikan secara tegas terkait penganiayaan, namun dalam *yurisprudensi* disebutkan bahwasanya penganiayaan ialah suatu perbuatan yang secara sengaja dilakukan dan kemudian mengakibatkan perasaan tidak enak, merasa sakit atau luka.<sup>3</sup> Kasus mengenai tindak pidana penganiayaan termasuk salah satu kasus yang marak timbul. Salah satu media berita online yaitu Kompas.com mencatat bahwa kasus mengenai tindak pidana penganiayaan dari tahun 2019 sampai 2020 tercatat ada 1785 total kasus.<sup>4</sup>

Pada umumnya pelanggaran hukum yang terjadi tidak selalu dapat dipidana meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang. Di dalam KUHP pun tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dikenakan pidana saja namun juga mengatur mengenai perbuatan yang tidak dapat dikenakan pidana.<sup>5</sup> Dalam Bab III KUHP Pasal 44 sampai Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perihal alasan yang meniadakan pidana, ialah suatu hal yang menyebabkan ketetapan

---

<sup>3</sup> Hasmiah Hamid, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Tidnak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Ecosystem*, Vol.16 No.2, 2016, hal 280.

<sup>4</sup> Ajulio Pady Sembiring, Sharfina Faza, Prediksi Tingkat Kejahatan Berdasarkan Artikel Berita Nasional Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM) , *Applied Business and Engineering Conference*, 2021, hal 628-629.

<sup>5</sup> Rendy Marselino, Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2), *Juris-Diction*, Vol.1 No.3, 2020, hal 633-634.

yang diberlakukan pada hukum pidana tidak bisa ditetapkan kepada seorang tertuduh yang melanggar tindak pidana. Terdapat dua asas yang menjadi alasan penghapusan pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pembenar ialah salah satu pembelaan hak terhadap keadilan. Oleh karena itu, seseorang yang berbuat pidana dan memenuhi unsur-unsurnya maka dihilangkan sifat melawan hukumnya oleh undang-undang dikarenakan merupakan sebuah pembelaan terpaksa. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan terhadap ditidadakannya kesalahan dari dalam diri pelaku. Jadi, seseorang tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah karena terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan seseorang tersebut. Salah satu bentuk alasan pemaaf ialah adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) diatur pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP berbunyi "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Maksud dari Pasal ini yaitu, dalam suatu perkara dinyatakan terjadinya pembelaan terpaksa apabila serangan yang diterima sudah melebihi batas dan menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat, seperti perasaan marah yang teramat. Selain itu, ancaman atau serangan tersebut harus terjadi pada saat itu juga, apabila dalam situasi seperti ini boleh dilakukan perlawanan atau pembelaan untuk menyelamatkan diri, karena manusia memiliki sikap spontanitas yang akan melakukan apa saja apabila terdapat ancaman terhadap harta benda ataupun keselamatan diri. Dalam kasus seperti inilah hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus mempertimbangkan dengan sangat

terhadap alasan dan unsur-unsur terjadinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Salah satu contoh kasus terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan yaitu terjadi di Provinsi Lampung tepatnya Kabupaten Pesawaran. Terdakwa bernama Nuryadin, berusia 51 Tahun, seorang wiraswasta di Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Kasus ini bermula dari terjadinya percekocokan antara Nuryadin dengan Branhar (korban) yang kemudian terjadi pertikaian menggunakan senjata tajam dan pada akhirnya mengakibatkan Branhar (korban) meninggal dunia. Nuryadin ditetapkan sebagai terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 338 KUHP terkait Pembunuhan dan melanggar Pasal 351 Ayat (3) mengenai Penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada Terdakwa Nuryadin selama 12 (dua belas) tahun penjara dan dengan membuktikan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 338 KUHP.

Setelah terungkapnya fakta-fakta hukum di muka persidangan, Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan secara jelas dalam dakwaanya terkait unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Majelis hakim berpendapat bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nuryadin adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas terhadap kepentingan tubuhnya sendiri yang telah diserang oleh korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap Terdakwa Nuryadin. Perkara ini di putus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan contoh kasus tersebut, penulis terdorong untuk lebih lanjut mempelajari dan meneliti tentang apa yang dijadikan pertimbangan pokok bagi hakim dalam mengeluarkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terkait kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) serta apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang dikeluarkan oleh hakim tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang kemudian terkait permasalahan tersebut dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Oleh Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt)”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt?
- b. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terkait tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan?

## 2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana, yaitu hukum pidana formil, materiil ataupun pelaksanaan hukum pidana. Ruang lingkup pada objek meliputi analisis mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang dikeluarkan oleh hakim terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) oleh pelaku tindak pidana penganiayaan. Ruang lingkup terkait lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di Provinsi Lampung tepatnya Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Gdt terhadap fakta-fakta hukum di persidangan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, antara lain :

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk proses pengembangan ilmu hukum pidana, sehingga dapat menyebarkan wacana pemahaman dan pengetahuan secara lebih rinci lagi, terlebih mengenai persoalan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan.
- 2) Sebagai salah satu upaya dalam memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai analisis tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan berbagai pendapat, aturan, asas, anggapan, atau keterangan yang kemudian di susun menjadi satu kesatuan yang masuk akal untuk selanjutnya dijadikan pedoman, rujukan atau referensi demi mencapai tujuan dari penelitian.<sup>6</sup> Teori yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 40.



#### a. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 KUHAP, khusus terkait perkara pidana yang diartikan dengan putusan pengadilan (hakim) ialah suatu ucapan oleh hakim berupa pernyataan dalam suatu sidang terbuka dan putusan bisa berbentuk putusan pemidanaan atau pembebasan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan berdasar pada tata cara sebagaimana diatur dalam KUHAP.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, bahwa putusan hakim idealnya harus memuat ajaran cita hukum (*idee des recht*), yang terbagi menjadi tiga unsur yaitu *gerechtigkeit* (keadilan), *rechtsicherheit* (kepastian hukum), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan).<sup>8</sup>

Hakim pada saat memberikan putusannya harus memiliki berbagai pertimbangan.

Pertimbangan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

##### 1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis dimaksudkan bahwa ketika hakim menciptakan putusan haruslah memiliki asas atau dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hakim harus mampu mengerti undang-undang dan memilih undang-undang yang terkait dengan sengketa yang ditemui agar terciptanya kesesuaian terhadap hukum dan dapat menciptakan keadilan.<sup>9</sup> Aspek yuridis setidaknya harus

---

<sup>7</sup> Josef M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No.2, 2007, hal 133.

<sup>8</sup> Edi Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol.1 No.1, 2016, hal 385.

<sup>9</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hal 126.

memuat 3 (tiga) komponen yaitu memiliki dasar hukum, memberi kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum.<sup>10</sup>

## 2) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis yaitu bahwa hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai dan adat budaya yang hidup di lingkungan masyarakat, serta mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan unsur kemanfaatan untuk seluruh pihak dan tidak berpihak pada siapapun. Aspek sosiologis setidaknya harus memuat 3 (tiga) unsur yaitu rasa keadilan, meredakan hubungan sosial dan memberi kemanfaatan serta kesejahteraan.<sup>11</sup>

## 3) Aspek Filosofis

Aspek filosofis berarti bahwa Pancasila harus dijadikan acuan hakim dalam memutus suatu perkara, hakim harus berpedoman terhadap keadilan dan kebenaran.<sup>12</sup> Dalam hal ini, hakim harus memperhatikan dari sisi keadilan dengan mempertimbangkan apakah tindakan dan perbuatan hakim sudah seadil-adilnya dalam memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut bertujuan untuk melindungi kehormatan manusia dari manusia lainnya.

## b. Teori Fakta-Fakta Dalam Persidangan

Fakta-fakta persidangan merupakan fakta-fakta yang akan terungkap setelah diadakannya proses pembuktian dalam persidangan. Pada dasarnya, pembuktian ini berisi pedoman dan pokok-pokok mengenai berbagai cara yang dianggap benar oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan pada seorang

---

<sup>10</sup> M. Zuhdi. dkk, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020), *Jurnal Yustitia*, Vol.23 No.1, 2022, hal 50.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ahmad Rifa'i, loc.cit.

terdakwa.<sup>13</sup> Tujuan dari pembuktian yaitu untuk mendapatkan kepastian apakah fakta-fakta yang diajukan ke persidangan tersebut benar-benar terjadi, selain itu pembuktian juga berguna untuk mendapatkan putusan hakim yang sesuai dan adil.

Fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan yaitu dilihat dari alat-alat bukti dalam pemeriksaan persidangan. Alat-alat bukti yang sah disebutkan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari<sup>14</sup> :

#### 1) Keterangan Saksi

Dalam perkara pidana, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dari alat bukti yang lain. Terdapat beberapa pokok ketentuan yang harus terpenuhi oleh saksi agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut:

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat 3.
- b) Keterangan yang bernilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar dan saksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari tiap pengetahuannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP.
- c) Keterangan saksi harus diajukan disidang pengadilan, keterangan saksi yang dinyatakan diluar pengadilan dianggap sebagai bukan alat bukti. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat 1.
- d) Keterangan satu orang saksi saja dianggap tidak cukup, untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa harus didukung oleh paling sedikit dua orang saksi. Namun, apabila hanya terdapat satu orang saksi saja maka harus disertai atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Hal ini diterangkan dalam Pasal 185 Ayat (2).
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, hal ini dapat diterima dengan syarat bahwa keterangan saksi tersebut harus ada kaitannya antara satu saksi dengan saksi lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (4).

#### 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli yaitu penjelasan yang dinyatakan oleh seorang ahli yang menguasai potensi atau keahlian khusus mengenai suatu permasalahan yang dibutuhkan penjelasannya pada suatu perkara agar ditemukannya titik terang untuk penyelesaian pemeriksaan perkara.

<sup>13</sup> Bimo Adhi Nugroho, Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Alasan Ketidaktercermatan Penilaian Hakim Terhadap Fakta Hukum Di Persidangan Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 413 K/Pid./2013), *Jurnal Verstek*, Vol.5 No. 3, 2017, hal 114

<sup>14</sup> Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika*, Vol.32 No.1, 2017, hal 27-32.

### 3) Surat

Surat yang bisa diterimasebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan. Bentuk-bentuk surat yang dianggap memilikinilai untuk dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang harus memenuhi syarat yaitu berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisikan keterangan terkait kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dengan alasan yang jelas dan tegas terkait keterangannya itu.
- b) Surat keterangan dari seorang ahli yang isinya berupa pendapat tentang keahliannya pada suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- c) Surat lain yang hanya bisa berlaku apabila memiliki keterkaitan terhadap isi dan alat pembuktian yang lain.

### 4) Petunjuk

Petunjuk merupakan tindakan, keadaan atau kejadian yang karena adanya keterkaitan yang kemudian mengindikasikan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana, serta menandakan siapa pelakunya.

### 5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa yang disampaikan pada sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui dan dialami sendiri. Dalam keterangan terdakwa, yang dijadikan penilaian bukan hanya mengenai pengakuannya saja namun juga mengenai pengingkaran yang dinyatakannya.

Setelah dilakukannya pembuktian, juga akan mengungkap fakta-fakta yang menyatakan apakah berkesesuaian antara Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, membahas terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan.

Sebagaimana terkait pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1). Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau

harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.

- (2). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.

Fakta-fakta dalam persidangan yang didapatkan setelah adanya pembuktian akan menunjukkan apakah peristiwa ini terbukti sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tindak pidana penganiayaan.

Pada saat proses peradilan berlangsung, terdapat fakta-fakta hukum yang tidak wajib dibuktikan di persidangan, ketentuan tersebut meliputi hal-hal berikut<sup>15</sup>:

- 1) Apabila tergugat mengakui kebenaran dalam surat gugatan penggugat.
- 2) Apabila tergugat mengakui kebenaran dari isi surat gugatan atau tidak menyangkal surat gugatan tersebut.
- 3) Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.
- 4) Apabila majelis hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta dalam persidangan.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan beberapa konsep yang kemudian membentuk suatu wawasan sebagai landasan dalam penulisan atau penelitian.<sup>16</sup>

- a. Analisis, ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>17</sup>
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu perbuatan pembelaan diri atas ancaman atau serangan terhadap diri sendiri atau orang lain yang mana perbuatan

<sup>15</sup> Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan", *Mahkamah*, Vol.3 No.1, 2018, hal 144.

<sup>16</sup> Muhaimin, op.cit. hal 42.

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bina Pustaka, 1999, hal 228.

tersebut termasuk kedalam alasan pembenar sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan dianggap tidak ada, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Ayat (1) yang berbunyi : “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu”.

- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), merupakan suatu perbuatan pembelaan terhadap diri yang dilakukan dengan melampaui batas dikarenakan adanya goncangan jiwa yang hebat yang mana tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, namun tidak dikenakan pidana karena merupakan dasar pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.<sup>18</sup>
- d. Terdakwa, adalah seseorang tersangka yang kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan .
- e. Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana.<sup>19</sup>
- f. Tindak pidana penganiayaan berdasarkan Pasal 531 Ayat (4) KUHP adalah disamakan dengan perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan orang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Rendy Marselino, op.cit. hal 644.

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, op.cit, hal 36.

<sup>20</sup> Hasmiah Hamid, loc.cit.

## **E. Sistematika Penulisan**

Demi mempermudah pemahaman terkait penulisan dan pengembangan pada isi skripsi ini dibutuhkan sistematika penulisan yang tersistematis. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan berbagai definisi atau pengertian atau teori dari berbagai referensi yang berhubungan dengan kajian yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan mengenai analisis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwees exces*) oleh pelaku tindak pidana penganiayaan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pemaparan berupa penjabaran dan pembahasan data yang sudah didapat dari penelitian, yang terdiri dari analisis pertimbangan hakim

terhadap tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dan analisis terkait kesesuaian antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang dijatuhkan tentang tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang berdasar pada hasil analisis serta hasil pembahasan penelitian dan berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya kejahatan atau tindak pidana. Suatu kejahatan dapat saja dilakukan oleh siapa saja, oleh karena itu dibutuhkan hukum dalam menangani dan mencegah terjadinya kejahatan agar senantiasa terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Van Hamel mengartikan tindak pidana adalah kelakuan seseorang yang bersifat melawan hukum yang diuruskan dalam undang-undang yang pantas untuk dipidana dan kelakuan tersebut dilakukan berdasarkan kesalahan.<sup>21</sup>

Muljatno dalam hal ini memakai istilah perbuatan pidana yang kemudian dimaknai sebagai tindakan yang dilarang hukum, yang mana larangan tersebut juga disertai oleh sanksi yang berupa pidana yang dikenakan pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

Tindak pidana wajib untuk dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, demi kepentingan umum dan untuk menciptakan ketertiban hukum maka tindak pidana harus diadili dengan sedail-adilnya, agar dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berkaitan dengan pertanggungjawaban didepan hukum, yang menjadi subyek hukum dalam perkara pidana yaitu orang dan badan hukum.

---

<sup>21</sup> Sudaryono, Natangsa Surbakti, op.cit, hal 92.

<sup>22</sup> loc.cit.

Tindakpidana merupakan alasan dasar dalam menjatuhkan hukuman pidana pada seseorang yang telah terbukti melakukannya. Namun, berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan untuk dikenakan pidana maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau belum, karena berdasarkan asas legalitas dinyatakan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan pidana apabila tidak diatur atau ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, atau biasa dikenal dalam bahasa latin yaitu "*Nullum Delictum Nula Poena Sine Previa Lege Poenali*".

Pada dasarnya, setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP dapat diuraikan tiap unsurnya. Secara umum unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi :<sup>23</sup>

- a. Unsur perbuatan manusia, perbuatan yang dimaksud ialah baik perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif . Perbuatan yang bersifat aktif maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan secara langsung sedangkan perbuatan yang bersifat pasif yaitu perbuatan lalai atau tidak berbuat.
- b. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), melawan hukum artinya yaitu tidak selaras dengan hukum atau tidak sesuai dengan perintah dan larangan dalam hukum. Sifat melawanhukum pada suatu perbuatan terdiri dari dua macam,<sup>24</sup> yaitu sifat melawan hukum formil yakni perbuatan melawan hukum yang mana dirumuskan dalam undang-undang dan sifat melawan hukum materiil yakni bahwa perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tersebut belum tentu bersifat melawan hukum.
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang, unsur ini berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu asas legalitas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bisa dikenakan pidana sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, apabila pelaku tidak mampu atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dipidana. Maksud dari kemampuan bertanggungjawab ialah berakal dan memiliki batin yang normal sehingga dapat membedakan terkait hal-hal yang baik dan yang buruk.

---

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni, op.cit, hal 45.

<sup>24</sup> Ibid, hal 48.

- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat, maksudnya yaitu bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana seseorang memang sudah meniatkannya. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan tanpa ada niat untuk melakukan itu maka unsur ini tidak terpenuhi.

Setiap bentuk dari tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dibuktikan.

Tindak pidana sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Berdasarkan sistem KUHP, terbagi antara kejahatan (Buku II KUHP) dan pelanggaran (Buku III KUHP). Terdapat perbedaan antara kedua jenis tindak pidana ini, yaitu bahwa kejahatan lebih berat daripada pelanggaran. Hal ini terlihat dari ancaman pidananya, apabila pelanggaran hanya dikenakan sanksi berupa pidana kurungan sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- 2) Berdasarkan cara perumusannya, terbagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil mengedepankan pada perbuatan yang dilarang bukan pada akibat yang ditimbulkan. Sedangkan, tindak pidana materiil mengutamakan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, terbagi menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpa*).
- 4) Berdasarkan macam dari perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*commission*), dan tindak pidana pasif (*omission*). Tindak pidana aktif yaitu dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan seperti pencurian dan penipuan. Sedangkan tindak pidana pasif yaitu perbuatan yang diperintahkan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, seperti tidak hadir dalam persidangan untuk menjadi saksi.
- 5) Berdasarkan jangka waktu dan saat terjadinya, terbagi menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung secara lama.
- 6) Berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ialah tindak pidana yang termuat dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus ialah tindak pidana yang diatur diluar KUHP.
- 7) Apabila ditinjau dari sudut subjeknya, terbagi menjadi tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang (*communis*) dan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu (*propria*).
- 8) Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, terbagi menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang penuntutannya tidak dibutuhkan adanya pengaduan atau tidak didasarkan atas inisiatif dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat aduan dari korban atau orang yang dirugikan.
- 9) Berdasarkan berat atau ringannya ancaman, terbagi menjadi tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan didasarkan pada

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 55.

dampak kerugian yang ringan sehingga ancaman pidananya juga ringan, dan begitu sebaliknya terhadap tindak pidana berat.

- 10) Berdasarkan berapa kali perbuatan dilakukan untuk dijadikan sebuah larangan, terbagi menjadi pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atau cukup untuk dilakukan dengan satu kali perbuatan saja sedangkan apabila tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dianggap apabila sudah dilakukan beberapa kali.

Dalam menanggulangi tindak pidana, terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

- 1) Pidana pokok, terdiri atas:
  - a) pidana mati
  - b) pidana penjara
  - c) pidana kurungan
  - d) pidana denda
  - e) pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan, terdiri atas:
  - a) pencabutan hak-hak tertentu
  - b) perampasan barang-barang tertentu
  - c) pengumuman putusan hakim

Pidana pokok dan pidana tambahan terdapat perbedaan, yaitu bahwa pidana pokok adalah suatu keharusan sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat pilihan atau tidak wajib. Selain itu penjatuhan pidana pokok tidak harus bersamaan dengan penjatuhan pidana tambahan, sedangkan dalam penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana pokok.<sup>26</sup>

Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja namun juga bisa dilakukan oleh beberapa orang, dalam hal ini dikenal dengan konsep penyertaan yang mana diatur pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Penyertaan terbagi menjadi dua bentuk yaitu<sup>27</sup>:

---

<sup>26</sup> Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020, hal 21.

<sup>27</sup> Ibid, hal 34-39.

1. Pembuat (*dader*)
  - a) Pelaku (*pleger*), adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang mana memenuhi unsur-unsur pidana.
  - b) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), adalah orang yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana atau melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain. Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai *doenpleger* yaitu:
    - (1). Perantara yang dipakai adalah manusia
    - (2). Perantara yang dipakai “berbuat” artinya melakukan perbuatan
    - (3). Perantara yang dipakai “Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum”
  - c) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu orang yang secara sengaja ikut berbuat dalam suatu perkara pidana. Seseorang dapat dikatakan turut serta dengan sengaja apabila memenuhi dua syarat yaitu terdapatnya kerjasama yang dikehendaki dan pelaksanaan perbuatan dilakukan dengan bersamaan.
  - d) Penganjur (*uitloker*), yaitu orang menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
2. Pembantu tindak pidana (*medeplichtige*)
 

Pembantu tindak pidana terbagi menjadi dua bentuk yaitu pembantu pada saat dilakukannya tindak pidana dan pembantu pada saat tindak pidana belum dilakukan yaitu dengan cara memberikan keterangan, kesempatan dan sarana.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Buku Kedua bab XX KUHP, tepatnya pada Pasal 351 hingga Pasal 358. Dalam KUHP tidak didefinisikan secara tegas terkait pengertian penganiayaan, oleh karena itu para ahli hukum pidana di Indonesia terkait pengertian dan definisi penganiayaan berpegang pada hasil rumusan Memorie Van Toelichting, yang menyatakan bahwa penganiayaan yaitu mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.<sup>28</sup> Selanjutnya R. Soesilo memaparkan bahwa penganiayaan perlu dilakukan dengan sengaja dengan tujuan

---

<sup>28</sup> Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, Vol.10 No.4, 2021, hal 65-66.

yang tidak patut dan melampaui batas yang telah diizinkan.<sup>29</sup> Unsur dengan sengaja yang dimaksud adalah meliputi tujuan untuk menyakiti dengan menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebuah tindak pidana penganiayaan apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Tongat menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>30</sup> :

- a. Adanya kesengajaan. Unsur kesengajaan ini merupakan unsur subyektif. Kesengajaan yang dimaksud ialah bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang dikehendakinya.
- b. Adanya perbuatan. Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dilakukan langsung dengan menyentuh tubuh orang lain yang mengandung kekerasan fisik.
- c. Adanya akibat perbuatan yang dituju. Akibat yang dimaksud ialah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh yang tidak terlihat, luka pada tubuh yang terlihat perubahan pada tubuh dan merusak kesehatan orang lain.

KUHP tidak menyebutkan mengenai jenis-jenis penganiayaan, namun dari uraian pasal terkait tindak pidana penganiayaan terlihat pembagian mengenai tindak pidana penganiayaan, yaitu sebagai berikut<sup>31</sup> :

#### 1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa ialah bentuk penganiayaan pokok yang tidak termasuk penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, dan terbagi menjadi:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat melahirkan luka berat atau kematian. (Ayat 1)
- b) Penganiayaan yang menyebabkan luka berat. (Ayat 2)
- c) Penganiayaan yang menyebabkan kematian. (Ayat 3)
- d) Penganiayaan yang dengan sengaja merusak kesehatan. (Ayat 4)

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terdiri dari:

- a) adanya kesengajaan
- b) adanya perbuatan

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 10

<sup>31</sup> Hiro R. R. Tompodung, dkk, op.cit, hal 68-69.

- c) adanya akibat perbuatan, rasa sakit pada tubuh, dan atau luka padatubuh
- d) akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan apabila perbuatan tersebut tidak memunculkan rasa sakit atau halangan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau jabatan.

Unsur-unsur dalam tindak pidana penganiayaan ringan, yaitu:

- a) bukan termasuk penganiayaan biasa
- b) bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap
  - 1) bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
  - 2) pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah
  - 3) memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c) tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian

## 3. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan Berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP. Disebut penganiayaan berencana apabila sebelumnya terdapat tenggang waktu untuk memikirkan, mempersiapkan dan merencanakan penganiayaan tersebut. Penganiayaan berencana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

- a) tidak mengakibatkan luka berat atau kematian
- b) berakibat luka berat
- c) berakibat kematian

Unsur dari penganiayaan berencana yaitu adanya rencana sebelum dilakukannya perbuatan.

## 4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Disebut penganiayaan berat apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat terdiri dari 2 jenis yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Unsur-unsur dari penganiayaan berat terdiri dari adanya kesalahan dengan kesengajaan, adanya perbuatan yang berupa melukai secara berat, adanya obyeknya yaitu tubuh orang lain serta adanya akibat yaitu berupa luka berat.

## 5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana adalah gabungan antara penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, oleh karena itu kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi bersamaan dan kemudian disebut penganiayaan berat berencana. Unsur-unsur dari penganiayaan berat

berencana terdiri dari unsur-unsur penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

Khusus untuk tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, maka didakwakan dengan Pasal 338 KUHP atau bahkan Pasal 340 KUHP terkait dengan unsur *dolus* (kesengajaan) terutama pada bentuk *dolus eventualis* yaitu keadaan pelaku sadar akan kemungkinan akibat lain yang akan timbulkan atas perbuatannya namun ia tetap tidak membatalkan perbuatannya tersebut dan kemungkinan tersebut benar terjadi.<sup>32</sup>

### C. Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana

Hukumpidana mengatur mengenai adanya alasan yang dapat ditetapkan untuk menghapus ketentuan pidana dari suatu perbuatan pidana, hal ini biasa disebut dengan alasan penghapus pidana. Meskipun perbuatan pidana memiliki sanksi yang berat dan tegas, namun tidak semua perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dalam hal ini dikarenakan adanya alasan penghapus pidana. Berkaitan dengan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat perbuatan, dalam alasan penghapus pidana dibedakan menjadi dua yaitu<sup>33</sup>:

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*), yaitu dihapuskannya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, meskipun perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dalam undang-undang telah dilarang
2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond, faitd'excuse, entschuldigungsgrund, Schuldausschliesunggsgrund*), yaitu berkaitan dengan pribadi pembuat perbuatan, meskipun perbuatan yang telah dilakukan adalah melawan hukum namun tidak bisa dikenakan pidana karena dianggap tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana mengatur mengenai dua bentuk tindak pidana, yaitu tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur diluar

<sup>32</sup> Moh Alviyan, Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Rechtenstudent Journal*, Vol.1 No.1, 2020, hal 76.

<sup>33</sup> Sudaryono, Natangsa Surbakti, op.cit, hal. 239.



KUHP. Alasan penghapusan pidana juga mengatur mengenai alasan penghapusan pidana tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yang terbagi ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Alasan Penghapusan Pidana Umum
  - a. Alasan Penghapusan Pidana Umum Menurut Undang-Undang
    - 1) Tidak mampu bertanggungjawab

Keadaan tidak mampu bertanggungjawab ini adalah berasal dari dalam diri si pembuat. Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan bahwa :

- a) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak di pidana.
- b) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c) Ketentuan tersebut dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan bertanggungjawab dilihat dari keadaan akal/jiwanya yang terganggu karena adanya penyakit, maka dalam suatu

perkara perlu dilihat hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat.

## 2) Daya paksa (*Overmacht*)

Pasal 48 menyatakan bahwa “Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh rasa terpaksa”. Dalam KUHP tidak dijelaskan secara tegas terkait definisi dari daya paksa (*overmacht*).

Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan bahwa paksaan yang dimaksud yaitu terdapat tekanan secara fisik atau tekanan secara psikis, paksaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga menggunakan kekerasan atau berupa ancaman kekerasan atau cara-cara yang lain atau paksaan itu berasal dari dalam kodrat alam atau hal-hal disekitar kita.<sup>34</sup>

Memorie van Toelichting (MvT) membagi daya paksa (*overmacht*) menjadi tiga bagian, yaitu<sup>35</sup>:

- a) Paksaan mutlak, pelaku tidak bisa berbuat lain karena paksaan tersebut tidak dapat dihindari sama sekali.
- b) Paksaan relatif, pada hal ini sebenarnya pelaku dapat untuk menghindari paksaan tersebut, namun tidak adanya atau tidak cukupnya kemampuan dari diri pelaku untuk menghindari paksaan tersebut karena pilihan tersebut juga akan merugikan si pelaku yang mendapat paksaan.
- c) Keadaan darurat (*noodtoestand*), dalam keadaan ini seseorang ada pada dua pilihan yang mengharuskan ia melakukan tindak pidana dalam suatu keadaan tertentu.

*Overmacht* dapat terjadi jika terdapat tiga peristiwa pokok, yaitu<sup>36</sup>:

- a) peristiwa-peristiwa yang mengandung pemaksaan secara fisik
- b) peristiwa-peristiwa yang mengandung pemaksaan psikis

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni, op.cit, hal 83.

<sup>35</sup> Budayawan Tahir, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*), *Spirit Pro Justicia*, Vol.4 No.2, 2018, hal 118.

<sup>36</sup> Ibid, 119.

- c) peristiwa-peristiwa yang adanya suatu keadaan darurat, yaitu keadaan dimana terdapat hal yang bertentangan antar kewajiban hukum, suatu pertentangan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum dan adanya suatu pertentangan antar kepentingan hukum yang satu.

3) Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa “Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan membela dirinya sendiri atau orang lain, membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.

Berdasarkan rumusan pasal yang tertera, dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) terdiri dari sebagai berikut:

a) Adanya serangan seketika

Serangan seketika yang dimaksud ialah bahwa pembelaan terpaksa dilakukan pada saat serangan sudah dimulai dan belum diakhiri. Pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri. Hal ini, ditinjau dari segi jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri.<sup>37</sup>

b) Serangan itu melawan hukum

Artinya yaitu bahwa serangan tersebut melanggar ketentuan undang-undang.

c) Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain

---

<sup>37</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020, Hal 47.

d) Pembelaan harus terpaksa

Pembelaan ini haruslah terpaksa dilakukan sebagai pembelaan diri.

Pemenuhan unsur terpaksa yang dimaksud dalam pembelaan terpaksa, ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut<sup>38</sup>:

- (1). Syarat proporsionalitas (seimbang), yaitu bahwa hendaklah terdapat kesepadanan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan.
- (2). Syarat subsidaritas, yaitu bahwa dalam pembelaan terpaksa harus menggunakan cara yang paling ringan dan tidak boleh melampauinya.

4) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*)

Pasal 49 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) dianggap ada, harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a) pembelaan yang melampaui batas itu diperlukan
- b) pembelaan tersebut dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat, seperti rasa takut, rasa marah yang teramat, dan bingung
- c) goncangan jiwa yang hebat tersebut disebabkan oleh adanya serangan

Dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, terdapat ketidakseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tetap melawan hukum, namun dikarenakan syarat-syarat atau alasan-alasan dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas maka kesalahannya dihapuskan.

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 49.

<sup>39</sup> Sudaryono, Natangsha Subakti op.cit, hal 250.

5) Menjalankan undang-undang

Pasal 50 KUHP menyatakan: “Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang”

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua sisi dari perbuatan yang dimaksud, yaitu di satu sisi perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan di sisi lain perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Dalam tindakan ini harus ada keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Perbuatan dari orang yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum karena tidak bersifat melawan hukum. Hal ini termasuk kedalam alasan pembenaran.

6) Melaksanakan perintah jabatan

Dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, disimpulkan bahwa orang yang melaksanakan perintah jabatan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka unsur melawan hukumnya dihapuskan, sehingga termasuk ke dalam alasan pembenar.

Melaksanakan perintah jabatan dengan melaksanakan undang-undang sekilas terlihat sama, yang membedakan keduanya ialah bahwa dalam perintah jabatan terdapat suatu hubungan publik antara pihak yang

memberi perintah dengan pihak yang menerima perintah, dimana perintah atas wewenang jabatan tersebut juga harus sesuai dengan undang-undang. Sedangkan dalam menjalankan undang-undang, perbuatan kita adalah benar karena diatur dalam undang-undang.<sup>40</sup>

Melaksanakan perintah jabatan ialah termasuk kedalam alasan pemaaf, diakarenakan perbuatan yang dilakukan tetap melawan hukum, namun karena keadaan pribadinya maka ia tidak dapat dipidana.

#### b. Alasan Penghapus Pidana Umum di Luar Undang-Undang

##### 1) Izin

Terdapat empat syarat agar izin dapat dikatakan sebagai alasan pembenar, yaitu<sup>41</sup>:

- a) Pemberi izin tidak memberikan persetujuan dikarenakan terdapat sebuah tipu muslihat
- b) Pemberi izin tidak berada dalam kekhilafan
- c) Pemberi izin pada saat memberikan persetujuan tidak sedang dalam suatu tekanan
- d) Substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan

##### 2) *Afwezigheid van alles schuld (Avas)*

*Afwezigheid van alles schuld (Avas)* atau disebut juga dengan sesat yang dapat dimaafkan. Avas terbagi menjadi dua yaitu *Error Facti* dan *Error Juris*. *Error Facti* atau disebut kesesatan terhadap fakta yaitu suatu kesesatan yang terkait fakta atau peristiwanya tidak mendatangkan pembedaan.

---

<sup>40</sup> Jhony Kaluase, dkk, Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (*Ambtelijk Beve*) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol.10 No.12, 2021, Hal 41.

<sup>41</sup> Fitri Wahyuni, op.cit, hal 90-91.

Sedangkan *Error Juris* yaitu kesesatan terhadap hukum, dimana dilakukannya suatu perbuatan dengan perkiraan hal tersebut tidak dilanggar undang-undang. *Error Juris* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *error juris* yang dapat dimengerti dan *error juris* yang tidak dapat dimengerti. Perbedaan antara keduanya terletak pada latar belakang objektif atau tingkat pengetahuan dari pelaku.<sup>42</sup>

### 3) Tidak Ada Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil terbagi menjadi dua, yaitu<sup>43</sup>:

- a) Dilihat dari sudut pandang perbuatannya, artinya bahwa terkait perbuatan atau tindakan yang mengancam, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum, perlu dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam bentuk rumusan delik tertentu.
- b) Dilihat dari sudut pandang sumber hukumnya, yaitu bahwa tidak selaras dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai kehidupan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Kemudian sifat melawan hukum dilihat dari sumber hukumnya terbagi lagi kedalam dua bentuk, yang pertama yaitu sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif yang maksudnya yaitu walaupun unsur-unsur delik pada perbuatan tersebut sudah terpenuhi namun hal itu bertentangan dalam lingkungan masyarakat maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Sedangkan yang kedua yaitu sifat melawan hukum materiil dengan fungsinya yang positif, dimana berartian bahwa walaupun suatu perbuatan tersebut tidak diatur dan dicantumkan dalam undang-undang, apabila perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan atau tindakan tersebut dapat dipidana.

### 4) Hak Jabatan

Hak jabatan termasuk kedalam alasan pembenar, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan merupakan pekerjaan yang timbul

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid, hal 92.

sebagai hak jabatan maka unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut dihapuskan.

5) Mewakili orang lain (*zaakwaarneming*)

Hal ini dimaksudkan apabila seseorang secara sukarela mengurus kepentingan orang lain dan dalam perbuatannya terjadi perbuatan melawan hukum, maka unsur sifat melawan hukumnya dihapuskan. Sehingga, tindakan mewakili orang lain termasuk kedalam alasan pembenar.

2. Alasan Penghapusan Pidana Khusus

Alasan penghapusan pidana khusus yaitu alasan penghapusan pidana yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu. Pada dasarnya pelaku yang memenuhi unsur delik tersebut dianggap telah melakukan perbuatan pidana, namun terdapat pengecualian-kecualian yang dirumuskan secara jelas dalam rumusan delik sehingga tidak terjadi penuntutan pidana terhadap pelaku.<sup>44</sup>

#### **D. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak dari refleksi nilai-nilai keadilan, kebebasan fundamental, hak asasi manusia, kecakapan hukum atau akta secara selaras, kompeten dan faktual, serta cerminan dari etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>45</sup> Putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu memberikan keadilan dengan tanpa memihak, maksudnya yaitu bahwa

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal 129.



dalam memberikan putusan seorang hakim tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya.

Perihal terkait pokok Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ditegaskan dalam Pasal 24 tepatnya dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan dari negara yang merdeka bagi penyelenggaraan peradilan dalam hal penegakan hukum dan keadilan yang didasarkan pada pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>46</sup> Arti dari kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka ialah bahwa kekuasaan kehakiman adalah bersifat bebas, yaitu bebas dari intervensi oleh pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menyatakan dengan tegas bahwasanya terdapat dua faktor yang mempengaruhi putusan hakim yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang ada dari dalam diri hakim itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri hakim yang terdiri atas adanya intervensi terhadap proses peradilan, peraturan perundang-undangan, hubungan

---

<sup>46</sup> Artji Juidiols Lattan, *Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana, Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.12 No.1, 2014, hal 142.

antara hakim dengan penegak hukum lainnya, tekanan dari berbagai keadaan, faktor peduli hukum, dan faktor sistem pemerintahan .<sup>47</sup>

Selanjutnya, Yahya Harahap memperinci kembali terkait faktor internal yang mempengaruhi putusan hakim sebagaimana yang dinyatakan oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari diatas yang kemudian dibagi menjadi beberapa faktor yaitu<sup>48</sup>:

- 1) Faktor subjektif, yaitu berkenaan dengan bagaimana cara hakim melihat serta memperhatikan sebuah perkara pidana. Faktor subjektif terdiri dari sikap karakter yang bersifat apriori, sikap berperilaku emosional, sikap angkuh atas kekuasaan yang dimiliki dan moral.
- 2) Faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim, yang mempengaruhi faktor objektif ini yaitu latar belakang serta budaya dan profesionalisme.

Pujo Hunggul Hendro Wasisto menyatakan bahwasanya setiap hakim memiliki perbedaan pada hal pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim masih berdasar pada hukum yang berlaku dan berdasar pada kode etik serta pedoman perilaku hakim.<sup>49</sup>

Hakim ketika akan menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan tiga aspek yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Hakim harus bijaksana dalam bertindak dan harus senantiasa menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dalam bertindak. Hakim juga harus menelusuri dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat dari persidangan sebelum menjatuhkan putusan, fakta-fakta hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan

---

<sup>47</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal 92-93.

<sup>48</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hal 117-118.

<sup>49</sup> Ibid. hal 60.

putusan agar putusan yang dijatuhkan dapat adil bagi terdakwa, korban maupun masyarakat.<sup>50</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan-pertimbangan hakim hendaknya juga mengandung hal-hal berikut<sup>51</sup> :

- a. Pokok permasalahan, hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dibantah.
- b. Terdapatnya suatu analisis yuridis pada putusan dalam segala aspek yang memuat semua hal yang terbukti di persidangan.
- c. Adanya seluruh bagian dari petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan serta diadili satu per satu sehingga hakim bisa mendapatkan suatu kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan bisa dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut pada amar putusan.

Hakim membutuhkan adanya pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara, hasil dari pembuktian tersebut kemudian akan dipertimbangkan saat memutus perkara.

Tujuan dari pembuktian ialah untuk mendapatkan bukti konkret bahwasanya suatu peristiwa/fakta tersebut memang benar terjadi, setelah adanya pembuktian barulah hakim dapat memutus suatu perkara.<sup>52</sup>

Secara substansial, putusan hakim dalam perkara pidana terdiri dari 3 amar putusan yaitu<sup>53</sup>:

- a. Putusan pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP)  
Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan apabila pendapat hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- b. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)  
Hakim menjatuhkan putusan apabila pendapat hakim menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP)

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal 141

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, op.cit, hal 194.

Hakim menjatuhkan putusan apabila pendapat hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan namun perbuatan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana.

Putusan hakim terklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Putusan akhir, putusan ini bersifat materiil dan dapat terjadi apabila hakim pada saat persidangan telah memeriksa terdakwa yang hadir hingga pokok perkara telah selesai di periksa.<sup>54</sup> Secara praktis dan teoritis, putusan akhir bisa berupa:
  - 1) Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP),
  - 2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP), dan
  - 3) Putusan pemidanaan (Pasal 191 Ayat (3) KUHAP).
- b) Putusan yang bukan putusan akhir, penetapan dari putusan ini secara formal apabila setelah menerima putusan hakim maka bisa mengakhiri perkara terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum. putusan yang bukan putusan akhir yaitu berupa:
  - 1) Penetapan yang menyatakan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkara tersebut (Pasal 148 Ayat (1) dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP)
  - 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum (Pasal 156 Ayat (1), Pasal 143 Ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP) dan
  - 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (Pasal 156 Ayat (1) KUHAP).

---

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, op.cit, hal 131.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa metode dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif ialah sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mendalami dan mengkaji tentang hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, serta kepustakaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian demi menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.<sup>55</sup> Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

##### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris ialah suatu pendekatan penelitian yang mempelajari terkait tata kerja hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini mengidentifikasi hukum dan keefektifan hukum dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang didapat langsung dengan cara observasi yang intensif terkait permasalahan yang dibahas pada saat penelitian.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Muhaimin, op.cit. hal 45.

<sup>56</sup> Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 12.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi antara data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari hasil wawancara di lapangan. Agar terdapat kesesuaian antara pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini maka menggunakan data yang mana terbagi kedalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Data primer**

Data Primer ialah data yang didapat secara langsung dari narasumber. Data ini dihasilkan dari studi lapangan dengan dilakukannya observasi dan wawancara bersama informan penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang dihasilkan dengan menelaah serta menganalisis studi kepustakaan, membaca, mengutip, Perundang-Undangan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder meliputi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana pada Pasal 49 KUHP
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XX tentang Penganiayaan pada Pasal 351 KUHP.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa pada Pasal 338 KUHP.
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- 1) Buku kepustakaan terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan penganiayaan.
  - 2) Jurnal yang memuat terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan penganiayaan.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan atas bahan primer dan bahan sekunder, misalnya yaitu informasi dari media massa, literatur, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Hukum ataupun data-data lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber ialah pihak-pihak yang dalam suatu penelitian merupakan sumber informasi dan mempunyai hubungan dalam penulisan judul serta isi skripsi ini, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Narasumber pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 1 Orang
- b. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran : 1 Orang
- c. Saksi Ahli : 1 Orang
- d. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang

---

+

Total : 4 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dilaksanakan menggunakan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha memperoleh data dan fakta yang akurat tentang hal-hal yang diteliti dengan cara turun langsung ke lapangan. Salah satunya yaitu dengan cara wawancara, yaitu proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.



## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data didapat baik dari data primer maupun data sekunder, untuk selanjutnya diseleksi dengan melakukan pencocokan data terhadap objek penelitian. Setelah data tersebut di periksa mengenai kelengkapannya dan kecocokannya, selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis menjadi bentuk-bentuk yang lebih dapat dibaca, diinterpretasikan dan dipahami. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, ialah memeriksa dan memilih data yang diperoleh untuk selanjutnya diserasikan dengan inti pembahasan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal, dan lembaga yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Seleksi data, merupakan proses dimana data yang didapatkan kemudian diserasikan dengan pokok pembahasan dan melakukan pengutipan data dari berbagai sumber buku, literatur maupun lembaga terkait.
- c. Klasifikasi data, ialah hasil dari identifikasi data yang kemudian dikelompokkan agar dihasilkan data yang benar-benar faktual dan rasional.
- d. Sistematika data, adalah proses menyusun data berdasar pada tata aturan yang sudah ditentukan dalam konsep, tujuan serta bahan penelitian agar peneliti mudah dalam menganalisis data tersebut.

### **E. Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, ialah dilakukan dengan cara menguraikan data menjadi bentuk rumusan norma atau angka-angka sehingga terbentuk kalimat yang terstruktur, urut, rasional, efektif dan tidak tumpang tindih agar dapat mempermudah dalam menginterpretasi serta menganalisis data.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasar atas hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/Pn.Gdt yaitu terhadap tiga aspek yang terdiri dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Aspek yuridis hakim yaitu bahwa hakim dalam merumuskan putusan harus membangun kenyakinannya dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan. Dalam menjatuhkan putusan perkara ini, yang menjadi pertimbangan yuridis hakim ialah berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang didakwakan. Selain dari pasal-pasal yang didakwakan, majelis hakim juga mempertimbangkan pasal-pasal yang sebagaimana disebut dalam pledoi terdakwa melalui penasihat hukumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut akan menciptakan suatu fakta hukum yang kemudian akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk merumuskan putusannya.

Sedangkan, pertimbangan sosiologis hakim yaitu bahwa hakim dalam merumuskan dan menjatuhkan putusan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa hakim dalam menjatuhkan

putusannya harus melihat aspek kemanfaatan dari putusan tersebut bagi masyarakat. Dalam perkara ini, yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim yaitu bahwa hakim menilik pada latar belakang terdakwa mengapa melakukan perbuatan pidana tersebut, mencari tahu terkait alasan dan faktor yang mendorong terdakwa melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Terdakwa Nuryadin melakukan perbuatan pidana tersebut yang mana ialah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dikarenakan untuk pembelaan terpaksa terhadap dirinya sendiri yang melampaui batas dikarenakan adanya gooncangan jiwa yang hebat akibat dari serangan korban. Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan ini juga memperhatikan dampak dari putusan ini nantinya bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat sekitar lingkungan terdakwa.

Pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan ialah bahwasanya hakim saat menjatuhkan putusan patut bersifat benar dan adil, dimana majelis hakim harus memberikan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dalam putusan perkara ini, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa Nuryadin, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Nuryadin dianggap sebagai bukan perkara pidana dikarenakan adanya alasan pemaaf berupa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

2. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah terpenuhi dan sesuai dengan fakta-fakta persidangannya sebagaimana didasarkan pada Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, dimana saat proses persidangan telah dibuktikannya alat bukti dan keterangan saksi yaitu keterangan saksi dan

barang bukti yang sudah memenuhi syarat dalam persidangan terdapat lebih dari 2 (dua) saksi dan terdapat lebih dari 2 (dua) barang bukti.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian penulis, maka penelitian ini mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya memperhatikan latar belakang atau alasan terdakwa melakukan perbuatannya saja, namun juga harus memperhatikan serta mencari latar belakang korban dan alasan korban melakukan perbuatannya. Sebagaimana diketahui bahwa penyerangan dalam perkara ini diawali oleh korban dan hingga putusan dijatuhkan tidak diketahui alasan atau faktor yang menyebabkan korban melakukan penyerangan terhadap terdakwa.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eces*) merupakan suatu perbuatan yang kemudian terjadi akibat adanya goncangan jiwa yang hebat. Dalam proses persidangan terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eces*) dalam perkara ini, untuk menentukan adanya goncangan jiwa yang hebat seharusnya dihadirkan seorang ahli tentang kejiwaan atau psikolog agar bisa menilai keadaan kejiwaan terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chawazi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hiariej, Eddy.O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citrsa Aditya Bakti, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bina Pustaka, 1999.
- Rifa'I, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wati, E.R., Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.

## JURNAL

- Alviyan, Moh. "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol.1 No.1, 2020.
- Ante, Susanti. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol.2 No.2, 2013.
- Cahyani, D.A.A. dkk, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No.2, 2019.
- Hamid, Hasmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ecosystem*, Vol.16 No.2, 2016.
- Kaluase, Jhony, dkk, Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (*Ambtelijk Beve*) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol.10 No.12, 2021.
- Lakoy, R.E.K., Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Lattan, Artji Judiolrs. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.12 No.1, 2014.
- M. Wantu, Fence, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3, 2012.
- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)", *Juris-Diction*, Vol.1 No.3, 2020.
- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No.2, 2007.
- Nugroho, Bastianto, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika*, Vol.32 No.1, 2017
- Nugroho, Bimo Adhi, Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Alasan Ketidaktercemerlangan Penilaian Hakim Terhadap Fakta Hukum Di Persidangan Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 413 K/Pid./2013), *Jurnal Verstek*, Vol.5 No. 3, 2017.
- Rahmalia, Suci. dkk, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.1 No.1, 2019.

- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia : Ultimum Remedium Atau primum Remedium", *Recidive*, Vol.2 No.1, 2013.
- Rosadi, Edi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol.1 No.1, 2016.
- Saepullah, Asep, Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan, *Mahkamah*, Vol.3 No.1, 2018.
- Sembiring, Ajulio Padly dan Sharfina Faza, "Prediksi Tingkat Kejahatan Berdasarkan Artikel Berita Nasional Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)", *Applied Business and Engineering Conference*, 2021.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No.3, 2014.
- Syamsudin, Rahman, Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan, *Al-Risalah*, Vol.11 No.1, 2011.
- Tahir, Budayawan, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (*Overmacht*), *Spirit Pro Justicia*, Vol.4 No.2, 2018.
- Tompodung, Hiro R. R. dkk, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol.10 No.4, 2021.
- Zuhdi, M. dkk, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020), *Jurnal YustitiaI*, Vol.23 No.1, 2022

#### **SUMBER LAINNYA**

- Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2021", <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, diakses pada 29 Juni 2022 pukul 14.37.